



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. 81010621099XXXXX, umur 27 Tahun, lahir di Wahai, 21 September 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Nomor Hp 0821261XXXXX, Dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email naarbaadiah@gmail.com, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. 81060151079XXXXX, Umur 29 Tahun, lahir di Latu, 11 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 9 Desember 2022 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Februari 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/12/II/2018 tanggal 03 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semula keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon di Lorong 3, Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah tinggal bersama di Rt.06 Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah selama 2 Tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Latu, 20 Mei 2018, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang saat ini dalam Pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, setelah Termohon tiba-tiba keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan sejak bulan November tahun 2019, hilang kontak sampai Sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon untuk menyelesaikan permasalahannya, bahkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak ada di tempat dan kedua orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tiba-tiba Pemohon mendapat kabar dari tetangga Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi di rumah orang tua Termohon di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Bahwa akibat dari perginya Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November Tahun 2020 hingga sekarang, selama lebih kurang 2 Tahun 1 bulan. Dan selama pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di Rt.06, Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan Termohon bertempat tinggal di Lorong 3, Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) Tahun tersebut, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri Pemohon, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam rumah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengurus Duplikat Akta Nikah terlebih dahulu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Adapun proses mediasi dikecualikan untuk perkara ini oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengurus Duplikat Akta Nikah terlebih dahulu. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan perkara Pemohon didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), berdasarkan Pasal 271 Rv Pemohon dapat mencabut perkaranya selama Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* dilakukan pada persidangan dimana Termohon tidak hadir dan belum menjawab permohonan Pemohon, maka untuk pencabutan perkara ini tidak diperlukan ijin dari Termohon, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor NOMOR PERKARA dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan Dra. Alawiah Mony sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imdad, S.H.I., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)